



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 17
TAHUN 2011 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN/PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur tentang Pemilihan Kepala Dusun;
- b. bahwa sesuai evaluasi dan aspirasi masyarakat, Kepala Dusun tidak lagi dipilih tetapi diangkat melalui mekanisme tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN/PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan/Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kepala Dusun

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambahkan satu ayat , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang mengangkatnya dan dapat diangkat kembali melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Jika Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan karena meninggal dunia atau diberhentikan maka perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.

3. Di antara BAB VI dengan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sampai akhir masa Jabatannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2013 NOMOR 12